

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kondisi psikologis anak korban dari pelecehan seksual yang ditangani oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Kabupaten Demak dimana anak sangat trauma dengan kejadian seksual yang pernah dialami, akibat dari trauma yang berlebihan tersebut menjadikan anak putus sekolah, kurang percaya diri, lebih tertutup, hilangnya nafsu makan, kurangnya semangat dalam menjalani hidup, seringnya menyalahkan diri sendiri, penuh kecurigaan dengan orang yang baru dikenal, suka merenung dan berdiam diri dikamar, sampai percobaan untuk bunuh diri.
2. Layanan pendampingan yang dilakukan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak dalam menangani anak korban dari pelecehan seksual meliputi pemulihan trauma korban yang dilakukan sebagai upaya untuk menjauhkan anak dari pikiran dan perasaan seksual yang terus membayang-bayangi korban, dengan upaya mengajak anak untuk memiliki aktivitas positif, bisa mengembangkan kemampuan yang dimiliki agar korban tidak berdiam diri dan untuk meminimalisir pikiran dan perasaan korban yang dapat membuat trauma tersebut muncul lagi. Sebagai motivator anak dari peristiwa dan kejadian pelecehan seksual yang dialami oleh anak dapat membuat hilangnya kepercayaan terhadap dirinya sendiri, oleh karena itu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membantu korban untuk memiliki pikiran, semangat hidup dan menumbuhkan kembali rasa percaya diri dengan kemampuan atau potensi yang sudah dimiliki untuk bisa meraih apa yang sudah di cita-citakan kedepannya. Memberikan layanan berupa konseling individu, konseling dilakukan dengan cara terjun langsung ke rumah korban atau biasa disebut dengan kegiatan monitoring, kegiatan tersebut dilakukan untuk bisa mengetahui lebih jauh dan mendalam terkait dengan kondisi perkembangan psikologis korban. Memberikan layanan berupa bantuan

hukum yang dilakukan mulai dari ketika pendampingan proses penyelidikan, olah TKP, persidangan sampai dengan keputusan di pengadilan.

## B. Saran

1. Disarankan kepada korban dari pelecehan seksual anak untuk bisa lebih memaknai hidupnya kedepan, lebih menghargai akan potensi yang ada dan dimiliki. Dan diharapkan kepada korban pelecehan seksual atau masyarakat umum untuk berani melapor tindak pelecehan yang dialami kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian untuk bisa membantu mengungkap dan menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai jalur hukum yang ada dan berlaku untuk tindak kejahatan pelecehan seksual yang terjadi pada anak. Serta tidak sungkan juga untuk melapor permasalahan atau kasus tersebut ke Dinas Sosial Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat untuk bisa membantu dalam menangani masalah trauma dan psikologis korban. Maka akan sangat membantu melindungi korban dari pelecehan seksual dan adanya rasa aman terhadap korban pelecehan seksual anak sehingga akan lebih mudah untuk pemberian penanganan kedepannya dan tidak muncul kasus yang sama kedepannya.
2. Disarankan kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini pemerintah khususnya pihak Dinas Sosial untuk bisa memberikan pendampingan lebih kepada korban dari pelecehan seksual dan *intens* agar trauma yang dialami korban bisa cepat hilang, serta bisa melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan secara menyeluruh tentang permasalahan pelecehan seksual terhadap anak dan edukasi terkait dengan seksualitas